



PEMERINTAH KOTA DUMAI

SATUAN TUGAS PENANGANAN COVID-19



Jl. HR Soebrantas Kota Dumai *Hotline Covid-19* : 082171301416 – 082171301412
Informasi : <https://covid-19.dumaikota.go.id>

SURAT EDARAN

NOMOR : 450/225/ST-COVID-19

TENTANG

PELAKSANAAN IBADAH MASJID/MUSHALLA BULAN RAMADHAN DAN IDUL FITRI 1442 H/ 2021 M DI KOTA DUMAI DALAM MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

A. LATAR BELAKANG

Berkenaan pelaksanaan ibadah umat Islam di Bulan Ramadhan dan Idul Fitri tahun 1442 H/ 2021 M juga mencegah dan memutus mata rantai penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dibutuhkan panduan ibadah yang memenuhi ketentuan protokol kesehatan.

Pemerintah Kota Dumai melalui Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kota Dumai memiliki kewenangan untuk mengeluarkan surat edaran mengenai Pelaksanaan Ibadah di Masjid/Mushalla di Bulan Ramadhan dan Idul Fitri 1442 H/ 2021 M Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Surat Edaran ini bertujuan memberikan himbauan pelaksanaan kegiatan ibadah yang dilaksanakan di bulan Ramadhan dan Idul Fitri 1442 H/ 2021 M masjid/mushalla dalam tindakan pencegahan penyebaran serta melindungi masyarakat dari resiko COVID-19.

C. DASAR HUKUM

1. Keputusan Presiden Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat terhadap Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
2. Surat Edaran Menteri Agama RI Nomor ; SE.03 Tahun 2021 tentang Panduan Ibadah Ramadhan dan Idul Fitri Tahun 1442 H/ 2021 M.
3. Surat Keputusan Walikota Dumai Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 19* (COVID-19) di Kota Dumai Tahun 2021.
4. Surat Keputusan Walikota Dumai Nomor 75 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam akibat Corona Virus Disease di Kota Dumai Tahun 2021

D. PANDUAN PELAKSANAAN IBADAH

1. Sambutlah Bulan Suci Ramadhan yang penuh berkah dan maghfirah dengan rasa gembira dan syukur kepada Allah SWT, bersihkan diri dari segala dosa dan kesalahan serta perbanyaklah do'a agar terhindar dari segala wabah dan bencana terutama masih dalam masa pandemi Covid-19.
2. Dapat melaksanakan sholat fardhu dan sholat tarawih berjama'ah, disarankan dalam masa Pandemi Covid-19 agar shalat tarawih dilaksanakan 8 rakaat dan Shalat Witir 3 rakaat, jika ingin melaksanakan 20 rakaat dapat dilanjutkan dirumah masing-masing.
3. Diminta Pengurus menyampaikan kewajiban memakai masker kepada seluruh jama'ah dan Tausiah Muballigh/ghah paling lama 10 menit serta kegiatan Tadarus Al-Qur'an di Masjid/Mushalla tetap mengikuti protokol kesehatan, dilaksanakan sampai pukul 22.00 WIB dan dapat dilanjutkan dirumah masing-masing.

4. Bagi jama'ah yang merasa kurang sehat atau sakit, seperti demam, sakit tenggorokan, batuk dan pilek, dilarang ke masjid/mushalla tetapi melaksanakan ibadah dirumah masing-masing.
5. Demi menjaga kebersihan dan keamanan jama'ah, diharapkan pengurus Masjid /Mushalla menyediakan sabun cuci tangan baik ditempat wudhu' maupun dipintu masuk masjid serta disarankan kepada jama'ah untuk membawa sajadah dari rumah masing-masing.
6. Pada malam Hari Raya Idul Fitri tidak dibenarkan melaksanakan Takbir Keliling, laksanakan Takbiran di masjid/mushalla masing-masing sampai pukul 22.00 WIB.
7. Mengikuti jadwal waktu sholat dan imsakiyah berdasar jadwal dari Badan Hisab Rukyat (BHR) Kota Dumai, untuk keseragaman waktu disesuaikan dengan waktu RRI/TVRI.
8. Kegiatan pengumpulan dan penyaluran zakat, infak dan shadaqah serta zakat fitrah oleh UPZ masjid/mushalla tetap memperhatikan secara ketat protokol kesehatan dan menghindari kerumunan massa.
9. Pelaksanaan Sholat Idul Fitri 1 Syawal 1442 H/ 2021 M di masjid/mushalla ataupun lapangan terbuka tetap memperhatikan protokol kesehatan secara ketat kecuali jika perkembangan kasus COVID-19 semakin meningkat berdasarkan pernyataan Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kota Dumai.
10. Membuat spanduk atau himbuan ke jama'ah masjid/mushalla agar mematuhi protokol Kesehatan terutama dalam pelaksanaan ibadah bulan Ramadhan dan Idul Fitri 1442 H/ 2021 M

E. PENUTUP

Demikian Surat Edaran ini dsampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Semoga Allah SWT mencurahkan rahmad-Nya dan melindungi kita semua.

Dumai, 8 April 2021

WALIKOTA DUMAI,

SELAKU

KETUA SATUAN TUGAS

PENANGANAN COVID-19 KOTA DUMAI



H. PAISAL, SKM, MARS